



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 78 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas, adalah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu;
8. Ketatausahaan, adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan pada UPT.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton; dan
- b. UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau.

BAB III UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN PAITON

Bagian Kesatu

Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Struktur Organisasi UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan Pelelangan Ikan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan transaksi jual beli ikan;
- b. pelaksanaan pemungutan retribusi;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
- e. pelaksanaan monitoring dan pelaporan hasil pengelolaan serta produksi penangkapan ikan.

Bagian Ketiga

Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan pelayanan;
 - d. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan pelayanan yang meliputi pelayanan terhadap nelayan maupun pedagang ikan;
 - e. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemungutan retribusi;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - h. penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Wilayah Kerja

Pasal 9

Wilayah kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton meliputi seluruh Kecamatan Pantai Kabupaten Probolinggo.

BAB IV

UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU

Bagian Kesatu

Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan structural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Struktur Organisasi UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan Perikanan budidaya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan teknis operasional pembenihan dan pembesaran ikan;
- b. pelaksanaan layanan penyediaan benih ikan,
- c. pelaksanaan layanan laboratorium kualitas air dan penyakit ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis pembenihan dan pembesaran ikan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas benih ikan di masyarakat.

Bagian Ketiga

Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau

Pasal 14

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja operasional;
 - c. pelaksanaan produksi benih dan pembesaran ikan;
 - d. pembinaan pelayanan laboratorium kualitas air dan penyakit ikan;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemasaran benih dan ikan konsumsi;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan benih ikan di masyarakat yang berasal dari UPT;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Wilayah Kerja
Pasal 16

Wilayah kerja UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau meliputi seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton dan UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas.

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 78 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I


NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL 19 Desember 2018

**STRUKTUR ORGANISASI UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN PAITON
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PROBOLINGGO**



BUPATI PROBOLINGGO

ttd


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL

**STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA
AIR TAWAR/AIR PAYAU PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**



BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE